

Proteksi Kesehatan Ultima (Pratama)

Tenang Jalani Proses Perawatan

Manfaat Tunai Harian sampai dengan **Rp1,5 juta**

Pengembalian Premi **100%**

MANFAAT PRODUK

Proteksi Kesehatan Ultima (PRATAMA) merupakan perlindungan kesehatan yang memberikan Manfaat Santunan Tunai Harian saat Anda harus dirawat di Rumah sakit serta Manfaat Pengembalian Premi di Akhir Tahun Polis ke-15 terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis.

Keunggulan Proteksi Kesehatan Ultima (PRATAMA)

- ✓ **Pilihan Manfaat Santunan Tunai Harian** Sampai dengan Rp 1,5 juta per hari.
- ✓ **Pengembalian Premi** Hingga 108% dari total Premi¹ yang telah dibayarkan, baik ada maupun tidak ada klaim, jika Polis masih aktif hingga akhir Tahun Polis ke-15.
- ✓ **Diskon Keluarga** Diskon Premi sebesar 5% untuk setiap Tertanggung Tambahan dalam Polis keluarga.

Manfaat dari Proteksi Kesehatan Ultima (PRATAMA)²

- ✓ **Manfaat Santunan Tunai Harian** Maksimal pertanggung 90 hari per Tahun Polis, jika Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit.
- ✓ **Manfaat Santunan Tunai Harian di ICU** Maksimal pertanggung 10 hari per Tahun Polis, yang termasuk dalam total hari pertanggung pada Manfaat Santunan Tunai Harian.
- ✓ **Manfaat Pembebasan Premi** Kewajiban membayar Premi akan dibebaskan apabila Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total.
- ✓ **Manfaat Pengembalian Premi³** Jika Premi sudah dibayarkan penuh sampai akhir Tahun Polis ke-10 dan Polis masih aktif hingga akhir Tahun Polis ke-15, baik sudah maupun belum pernah ada klaim, Premi akan dikembalikan sebesar:

Periode pembayaran Premi Tahun ke-1	Manfaat Pengembalian Premi (Total Premi Tahun Polis ke-1 x 10 x %)
Bulanan	100%
Tahunan	108%

- ✓ **Manfaat Meninggal** 100% total Premi yang telah dibayarkan, jika Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) meninggal.

Tabel Manfaat⁴

Manfaat	Plan (Rp)				
	I	II	III	IV	V
Santunan Tunai Harian	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
Santunan Tunai Harian di ICU	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
Pembebasan Premi	Apabila Pemegang Polis Cacat Tetap Total				
Pengembalian Premi	Bulanan: Total Premi Tahun Polis ke-1 x 10 x 100% Tahunan: Total Premi Tahun Polis ke-1 x 10 x 108%				
Meninggal	Total Premi yang telah dibayarkan				


Catatan

- Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh PT AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada bank.
- Syarat dan ketentuan lengkap diatur dalam Polis.
- Manfaat Pengembalian Premi akan dibayarkan atas Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) yang masih hidup pada akhir Masa Asuransi.
- Batas maksimal Manfaat Santunan Tunai Harian untuk seluruh Polis Proteksi Kesehatan Ultima (PRATAMA) yang dimiliki Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) adalah sebesar Rp1.500.000.

ILUSTRASI MANFAAT

Doni (30 tahun) membeli produk Proteksi Kesehatan Ultima (PRATAMA) Plan I untuk dirinya, **Lita (Istri, 28 tahun)**, dan **Windi (Anak, 5 tahun)** dengan Premi yang dibayarkan sebagai berikut:

Tertanggung	Premi Tahunan
Doni	Rp3.716.000
Lita (Tertanggung Tambahan)	Rp3.530.200 (setelah diskon 5%)
Windi (Tertanggung Tambahan)	Rp3.530.200 (setelah diskon 5%)
Total Premi per Tahun	Rp10.776.400



Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor cabang BCA terdekat.

RISIKO & PENGECUALIAN

RISIKO

Produk asuransi mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit dan risiko pengakhiran Polis.

PENGECUALIAN⁵

Manfaat Santunan Tunai Harian, Manfaat Santunan Tunai Harian di ICU dan Manfaat Pembebasan Premi tidak akan dibayarkan antara lain apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) menjalani Rawat Inap atau Menderita Cacat Tetap Total disebabkan oleh atau sehubungan dengan antara lain Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya (kecuali telah melewati 12 bulan sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang terjadi terakhir), pemeriksaan kesehatan rutin atau pemeriksaan yang tidak ada hubungannya dengan Penyakit atau Cedera yang menyebabkan Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) harus menjalani Rawat Inap, penyakit bawaan, cacat atau kelainan sejak lahir, Penyakit Menular Seksual (PMS) dan/atau semua Penyakit yang terbukti disebabkan oleh penyimpangan seksual, HIV/AIDS, obat-obatan terlarang, atau percobaan bunuh diri.

Manfaat Meninggal tidak akan dibayarkan antara lain apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) meninggal disebabkan oleh atau sehubungan dengan antara lain HIV/AIDS, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini, melukai diri sendiri atau bunuh diri yang terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis (mana yang paling akhir terjadi), sengaja secara aktif turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau percobaan pelanggaran hukum.



Catatan

5. Daftar Pengecualian Selengkapnya diatur dalam Polis.

FAQ

Q Siapakah yang dapat memiliki **Proteksi Kesehatan Ultima (PRATAMA)**?

A Tertanggung : Berusia 18-54 tahun
Tertanggung Tambahan⁶ (pasangan) : Berusia 18-54 tahun
Tertanggung Tambahan (anak) : Berusia 5-17 tahun
Pemegang Polis dan Tertanggung harus orang yang sama.

Q Berapa maksimum jumlah Tertanggung dan Tertanggung Tambahan dalam 1 Polis **Proteksi Kesehatan Ultima (PRATAMA)**?

A Maksimum jumlah Tertanggung dan Tertanggung Tambahan dalam 1 Polis adalah sebanyak 5 orang. Diskon Premi sebesar 5% akan diberikan untuk setiap Tertanggung Tambahan dalam Polis Keluarga. Plan Manfaat Asuransi yang dipilih untuk Tertanggung dan semua Tertanggung Tambahan harus sama. Plan asuransi yang telah dipilih tidak dapat diubah selama Masa Asuransi

Q Berapa lama Masa Asuransi & Masa Pembayaran Premi **Proteksi Kesehatan Ultima (PRATAMA)**?

A 15 tahun untuk Masa Asuransi & 10 tahun untuk Masa Pembayaran Premi.

Q Tersedia dalam mata uang apa sajakah **Proteksi Kesehatan Ultima (PRATAMA)**?

A Hanya tersedia dalam mata uang Rupiah.

Q Bagaimana proses **underwriting** **Proteksi Kesehatan Ultima (PRATAMA)**?

A Dengan menjawab 2 pertanyaan kesehatan. Jika semua pertanyaan dijawab "Tidak", maka pengajuan dapat diproses. Jika salah satu/semua jawaban "Ya", maka pengajuan tidak dapat dilanjutkan⁸

Q Apa saja yang termasuk dalam ICU?

A Ruang Isolasi, High Care Unit, Intermediate Ward, Intensive Coronary Care Unit, Neo-natal Intensive Care Unit (NICU) dan Pediatric Intensive Care Unit (PICU).

Q Berapa lama Masa Mempelajari Polis **Proteksi Kesehatan Ultima (PRATAMA)**?

A 14 hari kalender sejak tanggal Polis diterima.

Q Berapa lama Masa Tunggu **Proteksi Kesehatan Ultima (PRATAMA)**?

A Selama 30 hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis terakhir (hal mana yang terjadi terakhir), untuk Rawat Inap akibat Penyakit.

Q Apa syarat agar Polis tetap aktif?

A Premi harus dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Polis ke-10.

Q Biaya-biaya apa saja yang harus dibayarkan?

A Hanya Premi asuransi.


Catatan

6. Tertanggung Tambahan adalah pasangan dan/atau anak dari Tertanggung yang sah secara hukum yang berlaku

7. Seleksi risiko (underwriting) akan dilakukan atas setiap pengajuan asuransi, untuk menilai pengajuan tersebut dapat disetujui atau ditolak.

8. Apabila jawaban pertanyaan kesehatan tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan, maka Polis akan diakhiri secara sepihak dan Premi yang telah dibayarkan tidak akan dikembalikan.

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM



Catatan: Informasi lengkap mengenai prosedur pengajuan klaim dapat dilihat di website PT AIA FINANCIAL (aia-financial.co.id).

PENTING! Brosur/dokumen ini bukan merupakan bagian dari Polis asuransi dan tidak mengikat. Informasi dalam brosur ini disediakan oleh PT AIA FINANCIAL hanya untuk memberikan gambaran mengenai berbagai manfaat asuransi dan ketentuan dari kepemilikan asuransi ini. Karena Polis memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci, maka penafsiran terakhir dari segala peraturan atau pengajuan klaim ditentukan berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Polis.

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL ("AIA") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau dikeluarkan oleh AIA.
3. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (marketing kit) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan AIA.
4. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dan/atau karyawan BCA yang mereferensikan produk asuransi milik AIA dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.

PT AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Bancassurance Life Consultant kami:

Nama :
Nomor HP :

PT AIA FINANCIAL
AIA Central
Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A
Jakarta Selatan 12930, Indonesia

AIA Customer Care Line: 1500 980
atau (021) 3000 1980
Email: id.customer@aia.com

aia-financial.co.id